

**PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA UNIVERSAL
WAKAF KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

ADRIANSYAH RAMLI
NIM. 11940411283

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1444 H/2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Adriansyah Ramli
 NIM : 11940411283
 Judul : Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 28 Februari 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Maret 2023

Dekan,



Amron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D
 NIP. 198111182009011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002

Sekretaris/ Penguji II

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
 NIP. 196805132005011009

Penguji III

Rafdeadi, S.Sos.L., M.A
 NIP. 198212252011011011

Penguji IV

Dr. Rahman, M.Ag
 NIP. 197509192014111001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Adriansyah Ramli
Nim : 11940411283
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Januari 2023
Pembimbing,

Perdamaian, Hsb., M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adriansyah Ramli
Nim : 11940411283
Tempat /Tanggal Lahir : Sijunjung, 19 Agustus 2000
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf
Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul Manajemen Wakaf Tunai Di Lembaga Universal Wakaf Pekanbaru.
2. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,
5. maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



ADRIANSYAH RAMLI

NIM.11940411283

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Adriansyah Ramlı
 Nim : 11940411283
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul : Manajemen Wakaf Tunai di Universal Wakaf Kota Pekanbaru

Telah Diseminarkan Pada
 Hari : Jum'at
 Tanggal : 2 September 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 17208 17200910 1 002

Penguji II,

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19750919 201411 1 001

Haqta Diindungi Undang-Undang

a milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



No. : Nota Dinas
 Lembaran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
 di-Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara:

Nama : Adriansyah Ramli
 Nim : 11940411283
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Manajemen Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalama'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 20 Desember 2022
 Pembimbing,

Perdamaian, Hsb., M.Ag
 NIP. 19621124 199603 1 001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M.Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang
 © Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Nama : Adriansyah Ramli
Nim : 11940411283
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengelolaan wakaf di Indonesia terutama di provinsi Riau. Selain itu universal wakaf juga merupakan sebuah lembaga kenazhrian yang unik. Bermula dari sebuah toko roti Rotte Bakery yang memiliki semangat wakaf, sehingga mendirikan sebuah Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) atau yang lebih dikenal dengan Rotte Foundation. Dan kemudian membentuk sebuah unit penghimpun wakaf uang yang langsung terdaftar di BWI Pusat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini informan berjumlah 3 (tiga) orang, penulis mengumpulkan data penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf tunai, Universal Wakaf melakukan pengelolaan secara langsung, yaitu pengelolaan wakaf tunai/uang pada proyek yang dikelola oleh nazhir dan investor yang bekerjasama dengan nazhir. Universal Wakaf mengelola wakaf tunai dengan menginvestasikan uang tersebut kedalam proyek usaha, toko roti Rotte Bakery, Inspira Chicken, penyediaan bahan baku ayam dan ikan yang didistribusikan ke Inspira Chicken dan juga tempat-tempat lain, dan depot isi ulang air mineral yang berada dipesantren Aufia Global Islamic Boarding School Riau atau yang disingkat dengan Aufia GIBS Riau. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf tunai di Universal Wakaf menggunakan skema musytarak, yaitu penyaluran kepada ahli waris wakif (Ahli) dan untuk kemashlahatan secara umum (Khairi). Pada Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf tunai secara langsung disalurkan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Universal Wakaf yaitu program pemberdayaan kemanusiaan, program pemberdayaan pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, program pemberdayaan kesehatan, dan program pemberdayaan dakwah.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf Tunai*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Adriansyah Ramli
Student ID : 11940411283
Department : Management of Dakwah
Title : **Cash Waqf Management at The Pekanbaru Universal Waqf Institution.**

This research is motivated by the lack of waqf management in Indonesia, especially in Riau province. Besides that, Universal Waqf is also a unique religious institution. Starting from a bakery, Rotte Bakery, which has the spirit of waqf, thus establishing the Rotte Indonesia Mulya Foundation (RIM), or better known as the Rotte Foundation. And then form a cash waqf collection unit which is directly registered at the Central BWI. In the management of cash waqf at Universal Waqf with cash waqf management directly and indirectly as well as to the benefits or results of cash waqf. This study uses a qualitative descriptive method using primary and secondary data sources. There were 3 informants in this study. The authors collected this research data by observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research that has been done, in the management of Universal cash waqf assets, waqf performs direct management, namely the management of cash/cash waqf on projects managed by nazhir and investors who work with nazhir. Universal Waqf manages cash waqf by investing the money into business projects, Rotte Bakery bakery, Inspira Chicken, supply of chicken and fish raw materials which are distributed to Inspira Chicken as well as other places, and mineral water refill depot located at the Aufia Global Islamic Boarding School Riau or abbreviated as Aufia GIBS Riau. The distribution of benefits from the management of cash waqf in Universal Waqf uses the musytarak scheme. The distribution of benefits from cash waqf management is directly channeled through community development and empowerment programs implemented by Universal Waqf, namely humanitarian empowerment programs, education empowerment programs, economic empowerment programs, health empowerment programs, and da'wah empowerment programs.

Keywords: *Management, Cash Waqf*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur senantiasa peneliti persembahkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat taufiq, serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada Prodi Manajemen Dakwah dengan judul **“Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Universal Wakaf Pekanbaru”**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, *Allahumma sholli a“la sayyidina Muhammad wa a“la ali sayyidina Muhammad*. Agar senantiasa kita mendapatkan syafaatnya diakhirat kelak, *Aamiin Ya Robbal“alamiin*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tercinta dan istimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Ramli dan Ibunda Asriyati atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Serta tidak lupa juga kepada saudari dan saudara yang begitu penulis sayangi, Alsyiham Ramli dan Ras Adiba Ramli sebagai adik kandung yang terus mendukung penulis disela-sela kejahilannya. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dari berbagai pihak. Karena itu terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Imron Rosidi Selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si Selaku Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Arwan M.Ag Selaku Dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Khairuddin, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Mukhlisin, M.Pd.I Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 10. Perdamaian, M.Ag selaku dosen pembimbing dan Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan, arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi dan motivasi lainnya.
 11. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Manajemen Dakwah fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 12. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan pengurusan administrasi.
 13. Universal Wakaf beserta pengurus yang memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Keluarga Besar HIMAKON (Himpunan Mahasiswa Kontrakan) Muhammad Halim Khusaini, Riky Ardiansyah, Hamdi Ma'ruf, Puji Ariadi, dan Amrullah Luqmanul Hakim yang telah mendoakan penulis dan memberikan nasehat kepada penulis selama ini.

15. Keluarga besar Bilingual 2019 yang telah kebersamai dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan.

16. Rekan seperjuangan Mira Diyanti Azyara, S.Sos dan sahabat lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah menemani dan berperan penting dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi penulis pribadi dan bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Robbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pekanbaru, 3 Februari 2023

ADRIANSYAH RAMLI

11940411283

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	3
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	10
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.	27
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Validitas Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV GAMBARAN UMUR LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Universal Wakaf Kota Pekanbaru.....	33
B. Visi dan Misi Universal Wakaf Kota Pekanbaru	34
C. Struktur Organisasi Universal Wakaf Kota Pekanbaru.....	35
D. Program Universal Wakaf Kota Pekanbaru	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sosial Media Universal Wakaf Kota Pekanbaru	37
--	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	26
Gambar 4.1	35
Gambar 4.2	38
Gambar 4.3	39
Gambar 5.1	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah ibadah sosial yang sangat penting dalam ajaran islam dan sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat. Wakaf juga memiliki kekuatan ekonomi yang sangat potensial jika dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.¹ Dalam peristilahan syara', wakaf merupakan sejenis pemberian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisu al-ashli), lalu menjadikan manfaatnya dan kegunaannya secara umum.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi payung hukum keberlangsungan wakaf di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah membentuk suatu badan pengelola wakaf atau badan wakaf Indonesia yang disingkat BWI. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif.³

Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya di asosiasikan pada objek wakaf yang secara umum yaitu tanah, masjid, madrasah dan yang lainnya, tetapi wakaf sudah berkembang dalam bentuk lainnya seperti benda bergerak yang berupa uang (wakaf tunai). Berdasarkan pada Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang/tunai pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah / 11 Mei 2002 bahwa wakaf tunai atau wakaf uang hukumnya adalah *jawaz* (boleh).⁴

¹ Ali Khosim dan Busro, *konsep nazhir wakaf profesional dan implementasinya di lembaga wakaf NU dan Muhammadiyah*, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 11, No. 1, 2018, h. 50.

² Jubaedah, *Dasar Hukum Wakaf*, Jurnal Tazkiya, Vol. 18, No. 2, 2017, h. 257.

³ Sejarah badan wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/> , 12 April 2022 (21:40).

⁴ <https://wakaf-tunai.word-press.com/aturan-tentang-wakaf-tunai-fatwa-mui> , diakses pada tanggal 26 Juni 2022, jam 14:22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf tunai bagi umat Muslim Indonesia terbelah baru. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang literasi wakaf masih sangatlah minim, hal ini dibuktikan dengan kurangnya pemahaman tentang besarnya potensi wakaf tunai dibandingkan dengan wakaf yang dipahami secara umum. wakaf tunai adalah berwakaf menggunakan harta benda berupa uang. Uang yang dihimpun kemudian dikelola oleh nadzir wakaf tunai menjadi sebuah aset wakaf produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf berbentuk investasi yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariah. Hasil dari pengelolaan wakaf ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat.

Di provinsi Riau ada salah satu lembaga nadzir wakaf tunai yaitu Universal Wakaf, yang berdiri dibawah Yayasan Rotte Indonesia Mulya atau Rotte Foundation. Lembaga nadzir wakaf adalah lembaga nazhir wakaf uang yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia pusat (BWI) pusat sebagai nadzir wakaf uang BWI dengan Registrasi Nomor 3.3.002.30. Universal wakaf hadir untuk mengelola wakaf uang sebagai filantropi Islam dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan umat.

Universal wakaf merupakan unit penghimpun dana wakaf yang juga tergabung dengan Yayasan Rotte Indonesia Mulya. Dalam perjalanannya, Universal Wakaf mengusung pada 5 core program yaitu pemberdayaan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pemberdayaan sosial dakwah. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Rotte Indonesia Mulya bertransformasi menjadi lembaga kemanusiaan yang juga berfokus pada wakaf uang dan kemudian meresmikan Universal Wakaf sebagai branding dalam penghimpunan wakaf uang. Visi terbesar dari lembaga Universal Wakaf ini adalah menjadi lembaga kemanusiaan kelas dunia yang terpercaya untuk terwujudnya pemberdayaan umat secara inklusif melalui sistem pemberdayaan berbasis kesejahteraan berkeadilan.

Dalam mengembangkan wakaf tunai maka diperlukan pengelolaan yang baik dan benar. Untuk itu perlu adanya pengelolaan yang baik untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola, mengembangkan dan menyalurkan manfaat hasil pengelolaan wakaf tunai secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan manfaat wakaf secara sosial dalam membantu membangun perekonomian umat dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengangkat judul dari penelitian ini adalah **“Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru”**.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Menurut George R. Terry, pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁵

Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengelola wakaf tunai pada lembaga Universal Wakaf dengan menerapkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (wakaf tunai) yang baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

2. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain itu juga termasuk kedalamnya surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lain sebagainya.⁶ Wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*Cash waqf atau waqf*

⁵ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 15

⁶ <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-nuqud) adalah salah satu benda bergerak yang dispesifikasikan berupa uang.⁷ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah wakaf tunai.

Dana wakaf adalah harta yang diwakafkan. Dalam hal ini dana wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Harta wakaf tidak bergerak merupakan dana wakaf atau harta yang tidak dapat digerakkan, dipindahkan atau dalam artian harta yang diam. Adapun contoh harta wakaf tidak bergerak adalah tanah, bangunan, rumah dan lain sebagainya yang dijelaskan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian harta wakaf bergerak adalah harta yang tidak tetap sehingga dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam kurun waktu tertentu. Adapun contoh harta wakaf bergerak adalah uang, emas, perak, logam, surat berharga, kendaraan, dan jenis harta benda lainnya⁸.

3. Universal Wakaf Provinsi Riau

Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) atau yang juga disebut Rotte Foundation memiliki unit lembaga yang mengurus masing-masing bagian tertentu. Salah satunya yaitu tentang perwakafan yang di kelola oleh Universal Wakaf yang fokus dalam mengelola wakaf uang. Lembaga wakaf ini telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat sebagai nazhir wakaf uang di provinsi Riau.

Universal Wakaf memiliki visi yaitu menjadi lembaga kemanusiaan kelas dunia yang terpercaya untuk terwujudnya pemberdayaan umat secara inklusif melalui sistem pemberdayaan berbasis kesejahteraan berkeadilan.

⁷ Siska Lis Sulistiani, *wakaf uang (pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 27.

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah "**Bagaimanakah Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru ?**"

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam terkait Yayasan Rotte Indonesia Mulya terutama pada lembaga Universal Wakaf dan bagaimana pengelolaan wakaf tunainya.

E. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini sebagai referensi tambahan terkait dengan pengelolaan wakaf tunai bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.
- b. Hasil dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi atau referensi kepada Yayasan Rotte Indonesia Mulya terutama lembaga Universal Wakaf dalam pengelolaan wakaf tunainya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.sos).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Tujuan, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini terdiri dari, Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan Kerangka pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari sejarah Rotte Foundation pada unit pengelolaan wakaf tunai oleh Universal Wakaf, visi dan mis, letak geografis serta program yang dilaksanakan oleh Universal Wakaf dalam mengelola wakaf tunai.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pengelolaan wakaf tunai di Rotte Foundation terkhusus pada unit pengelola wakaf yaitu Universal Wakaf. Dan bagaimana penyaluran hasil pemanfaatan wakaf tunai yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

Kajian relevan adalah suatu penelitian yang terdahulu, yang dipandang relevan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis saat ini, pentingnya memuat penelitian yang relevan yakni untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian pada permasalahan yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang menurut penulis relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Sebagai bahan pertimbangan penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah dibaca oleh peneliti, yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan Ramdayani Mahyuddin pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penelitian ini mengangkat judul “Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa nazhir dalam mengembangkan wakaf tunainya masih kurang maksimal karena dari struktur organisasinya terutama nazhir masih minim dalam pengetahuan mengenai wakaf tunai. Sehingga pengelolaan dari wakaf tunai tersebut masih bersifat tradisional , yaitu wakaf tunai hanya digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana akademik saja. Pada penelitian tersebut Ramdayani mengatakan bahwa wakaf tunai yang ada di UMI (Universitas Muslim Indonesia) masih tahap sosialisasi sejak masa berdirinya. Hal ini juga merupakan sebuah kendala untuk memproduktifkan wakaf tunai yang ada di UMI.⁹

⁹ Ramdayani Mahyuddin, *Manajemen Wakaf Tunai Di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia*, (Makasar: UIN Alauddin, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Niswatin Ma'rifah pada tahun 2018, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Niswatin mengangkat judul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field research) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang diteliti. Sumber Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini mengemukakan bahwa ada dua metode dalam manajemen pengumpulan wakaf tunai yaitu pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. Adapun mekanisme ikrar wakaf tunai adalah dengan cara tertulis. Niswatin menjelaskan bahwa Global Wakaf melakukan 4 program dalam pemanfaatan wakaf tunai yaitu wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi (ternak, ritel minimarket, surat berharga, dan properti). Dalam pengelolaannya ada beberapa faktor pendukung, diantaranya adanya SK dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) yaitu No. 3.3.00068, adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat, keberadaan kantor dan kepercayaan masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai wakaf tunai kepada masyarakat yang kurang memadai.¹⁰

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifu Rizal pada tahun 2021, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah. Penelitian yang dilakukan Saifu berjudul “Manajemen Wakaf Tunai Berbasis Masjid Di Masa Covid-19 (Studi Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Usaha Mikro Jama'ah Di Masjid Baiturrohman Madiun). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field research). Analisis data

¹⁰ Niswatin Ma'rifah, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global Wakaf*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018)



yang dilakukan oleh Saifu menggunakan teknik deskriptif kualitatif serta penalaran yang menggunakan metode penalaran deduktif. Hasil dalam penelitian yang dilakukan Saifu menjelaskan bahwa strategi fundraising yang dilakukan nazhir masjid baiturrohman kota madiun menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu surat langsung dan ceramah/presentasi, sedangkan metode tidak langsung adalah pengiklanan di media sosial, kampanye spanduk/banner, mediasi tokoh-tokoh dan menjalin relasi. Pendistribusian wakaf tunai di masjid baiturrohman kota madiun diperuntukkan kepada para pelaku usaha mikro, hal ini dilakukan karena kebanyakan mauquf alaih masjid baiturrohman adalah para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal akibat pandemi covid-19. Saifu dalam penelitiannya mengemukakan bahwa dampak dari pendistribusian wakaf tunai ini adalah peningkatan produksi dan pengembangan usaha, diantaranya meningkatkan produk penjualan serta dapat menambah cabang usaha baru.¹¹

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah pada aspek penelitiannya sama-sama membahas mengenai wakaf tunai yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian dan subjek penelitian. Pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, tidak ada yang menjadikan lembaga universal wakaf kota pekanbaru sebagai objek penelitian dan tidak ada yang mengangkat tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai sebagai fokus ataupun subjek dari penelitiannya.

¹¹Muhammad Saifu Rizal, *Manajemen Wakaf Tunai Berbasis Masjid Di Masa Covid-19 (Studi Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Usaha Mikro Jama'ah Di Masjid Baiturrohman Madiun)*, (Ponorogo: IAIN, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Landasan Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Secara bahasa pengelolaan berarti proses, cara, atau perbuatan mengelola. Pengelolaan merupakan proses kegiatan tertentu dalam menggerakkan sumber daya manusia atau melalui proses pengawasan kepada hal yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu.¹² Pengelolaan dapat pula diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses yang diawali dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak pendapat para pakar manajemen yang mengemukakan pendapat terkait pengelolaan.

Menurut George R. Terry dikutip oleh Dr. Candar Wiaya, M. Pd dan Muhammad Rifa'i, M. Pd, dalam bukunya dasar-dasar manajemen menjelaskan pengelolaan/manajemen adalah kinerja memahami dan mencapai hasil yang diinginkan dengan cara usaha kelompok yang terdiri dari pemanfaatan bakat, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti material, uang, metode dan pasar dalam mencapai tujuan.L

Menurut Suharsimi Arikunta, pengelolaan merupakan substansi dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu proses yang diawali dengan penyusunan data, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta penilaian. Sehingga menghasilkan penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹³

Menurut Hersey dan Blanchard dalam buku yang sama, manajemen/pengelolaan adalah proses kerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain aktivitas manajerial hanya akan ditemukan dalam sebuah organisasi atau kelompok, baik organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah,

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 534.

¹³ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industry dan lainnya. Dalam hal ini lembaga dakwah juga termasuk organisasi yang dimaksud, karena lembaga dakwah atau semacamnya memiliki tujuan yang sama oleh setiap individu yang ada didalamnya dan memiliki struktur yang jelas.¹⁴

Dari pendapat diatas maka pengelolaan adalah proses sistematis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Aktivitas manajerial dilakukan oleh manajer untuk mendorong sumber daya yang ada dalam memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan yang telah disepakati bersama dapat tercapai dengan baik.

b. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan sama dengan fungsi manajemen, yaitu serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam aktivitas manajerial yang berdasarkan fungsinya dan mengikuti tahapan tertentu dalam pelaksanaannya¹⁵. Fungsi manajemen menurut para ahli memiliki banyak perbedaan, tetapi dari semua pendapat yang dikemukakan para ahli tentang fungsi manajemen memiliki konsep dasar yang sama yaitu mengatur jalannya suatu organisasi atau lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

George R. Terry mengemukakan pendapatnya bahwa fungsi manajemen lazim menggunakan akronim POAC, yaitu:

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan mengumpulkan, menghubungkan, dan menyusun fakta-fakta yang ada kemudian menggunakan asumsi untuk membuat perkiraan tentang keadaan dan perumusan

¹⁴ Candar Wiaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 14-15

¹⁵ Nashar, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Pamekasan: STAIN Perbankan Syariah, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan, karena perencanaan merupakan persiapan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Alasannya adalah, jika tidak ada perencanaan maka tidak ada landasan untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan.

2. Organizing (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan tindakan dalam menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja, menetapkan wewenang, dan tanggung jawab. Sehingga terciptanya kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian adalah fungsi pengelolaan/manajemen yang menunjukkan pembagian secara merata.¹⁶

George R. Terry mengemukakan tentang azas-azas pengorganisasian, yaitu:

- a) Tujuan.
 - b) Pembagian kerja.
 - c) Penempatan tenaga kerja.
 - d) Wewenang dan tanggung jawab.
 - e) Pelimpahan wewenang.
- #### 3. Actuating (pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah menggerakkan dan mendorong setiap individu agar berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuan tujuan tertentu. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam proses manajemen/pengelolaan.

4. Controlling (pengawasan)

Pengawasan merupakan suatu bentuk usaha dalam pemantauan pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan melakukan perbaikan apa

¹⁶ Kayo, Kahatib Pahlawan, *Manajemen Dakwah: Dari Dakwah Konvensional Menuju Dakwah Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila diperlukan. Sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan rencana awal. Adapun proses pengawasan menurut George R. Terry, yaitu:

- a) Menentukan standar atau basis pengawasan.
- b) Ukuran pelaksanaan.
- c) Bandingan pelaksanaan dengan standar dan temukan jika ada perbedaan.
- d) Perbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat.¹⁷

2. Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Secara bahasa kata wakaf (al-waqf) berarti al-habs yang dalam bahasa Indonesia diartikan menahan. Kata al-waqfu bila dijamakkan menjadi al-awqaf dan wuquf, sedangkan dalam bentuk kata kerjanya (fi'il) adalah waqafa. Menurut bahasa, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya kata waqafu 'ani al-sairi, yang bermakna "saya menahan diri dari berjalan". Dalam peristilahan syara', wakaf merupakan sejenis pemberian dalam pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya dan kegunaannya secara umum.¹⁸ Sedangkan cara pemanfaatan harta tersebut adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau yang disebut *wakif* (orang yang berwakaf).

Menurut Imam Malik, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima manfaat dari harta tersebut. Dengan bentuk penyerahan berjangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif. Maka menurut pendapat Imam Malik harta yang diwakafkan tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, namun sah apabila berlaku

¹⁷ George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 9.

¹⁸ Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*, JES (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol. 2, No. 1 (2017) h. 35–54 .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk kurun waktu tertentu saja, setelah itu kepemilikan harta wakaf kembali kepada pemiliknya.¹⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."²⁰

Wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*Cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) adalah salah satu benda bergerak yang dispesifikasikan berupa uang.²¹ Sehingga wakaf tunai dan wakaf uang adalah hal yang sama. Wakaf tunai dapat dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau bahkan badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Dalam peraturan badan wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bab 1 pasal 1 ayat (1), dikatakan "Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, dan hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*". Dengan demikian, wakaf tunai menjadi bagian dari wakaf produktif dengan menerapkan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan.²² Dalam wakaf tunai yang menjadi harta benda wakaf adalah nilai pokok dari uang tersebut. Sehingga dengan menginvestasikan wakaf tunai pada properti atau produksi barang, maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.

¹⁹ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, h.15-16.

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²¹ Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy, *wakaf uang (pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 27.

²² Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy, *wakaf uang (pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebanyakan masyarakat kurang memahami perbedaan antara wakaf tunai atau waaf uang dan wakaf melalui uang. Kedua istilah ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Secara sederhana, perbedaan antara kedua istilah tersebut terletak pada harta benda wakafnya. Harta benda wakaf pada wakaf tunai adalah nilai pokok dari uang tersebut. Sedangkan pada wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang atau aset yang diadakan atau diwujudkan melalui uang.

Dalam wakaf tunai, ada 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan. Walaupun tidak dapat menjaga bentuk fisik uang, namun nilai dari uang dapat dijaga keabadiannya. Dan pada prinsip kemanfaatan, wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang sangat besar dan luas bagi kemaslahatan umat.²³

Perbandingan antara wakaf tanah dan wakaf tunai atau wakaf uang adalah, wakaf tanah hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sedangkan masyarakat yang berdomisili diluar daerah harta wakaf tersebut belum tentu mendapatkan manfaat dari harta wakaf tersebut. Maka dari itu wakaf tunai dinilai lebih fleksibel dan tidak mengenal batasan wilayah.

Dalam peraturan yang sama pada pasal 15 menyatakan bahwa, jenis harta benda wakaf terbagi menjadi tiga yaitu, benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang. Pada pasal seterusnya, yaitu pasal 22 dijelaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dan apabila dalam bentuk mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

b. Landasan Hukum Wakaf Tunai

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara jelas menerangkan konsep wakaf. Hal ini karena wakaf termasuk kedalam

²³ Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy, *wakaf uang (pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 54.



golongan infak dijalan Allah SWT. Maka dari itu dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf pada umumnya adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan infaq. Diantaranya terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa wakaf dikiaskan dengan menafkahkan harta dijalan Allh SWT. Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan seterusnya, harta yang diwakafkan bagi kepentingan ummat dengan didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata untuk mengharapakan keridhaan Allah SWT dan tidak keluar dari syariah akan selalu berkembang dan mendapatkan ganjaran yang tak terhingga dari Allah SWT.

Dalam ayat lainnya, surat Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah: 267). Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh. (HR. Muslim no. 1631).

Selanjutnya pada undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 28-23 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22-27, menyebutkan bahwa pelaksanaa wakaf Tunai atau wakaf uang adalah boleh.²⁴ Selain itu dari fatwa majelis ulama Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 11 mei tahun 2002 menyatakan bahwa:

- 1) Wakaf uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).²⁵
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' iah.
- 5) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 dan Pasal 28-31 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁵ <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa-MUI-Tentang-Wakaf-Uang.pdf>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunia sama dengan rukun dan syarat wakaf pada umumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, terdapat enam syarat wakaf, yaitu:

- 1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif hendaklah dalam keadaan sehat secara rohani dan dalam keadaan tidak terpaksa atau dalam gangguan jiwa.
- 2) Mauquf, adalah harta benda yang diwakafkan. Mauquf haruslah jelas dan memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjangserta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- 3) Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia.
- 4) Ikrar wakaf, adalah akad atau pernyataan wakaf. Sighah dapat berupa ucapan lisan (lafadz), ataupun tulisan.
- 5) Nazhir, adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola harta benda wakaf.
- 6) Jangka waktu wakaf.²⁶

3. Pengelolaan dan Pengembangan wakaf Tunai

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, nazhir menginvestasikan dana wakaf dalam produk perbankan yang sesuai, contohnya seperti deposito syariah dan sukuk. Selain itu nazhir juga diperbolehkan melakukan investasi diluar produk-produk keuangan perbankan dengan syarat melalui persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Bentuk investasi diluar produk perbankan seperti bentuk bisnis atau usaha yang potensial dan mendirikan bisnis baru yang lebih memungkinkan.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004tentang Wakaf.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *wakaf uang (pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), h. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menghindari dan menjaga keberlangsungan wakaf uang dalam kesalahan investasi, Sebelum melakukan investasi seorang nazhir harus mempertimbangkan keamanan dan tingkat profitabilitas usaha untuk mengantisipasi kerugian dan resiko yang akan berkesinambungan dengan harta wakaf, diantara dengan melakukan langkah-langkah seperti menganalisis manajemen resiko, menganalisis pasar, menganalisis kelayakan investasi, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi.

Pengelolaan wakaf tunai dijelaskan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Pasal 12 ayat (1) Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dijelaskan tentang pengelolaan wakaf uang yaitu sebagai berikut:

- 1) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- 2) Pengelolaan Wakaf Uang yang terhimpun di rekening Nazhir di LKS-PWU dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Nazhir dengan LKS-PWU dimaksud.
- 3) Dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang di LKS-PWU dimaksud dan Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.
- 4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.²⁸

²⁸ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Pasal 12 ayat (1) Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.



Dalam menindak lanjuti peraturan diatas, maka dibahas pula pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 13 tentang pengelolaan wakaf uang secara langsung dan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung, yakni :

- 1) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang ditujukan untuk proyek produktif bagi kemaslahatan umat.
- 2) Bangunan atau barang yang berasal dari dana Wakaf Uang dapat dijual dengan syarat harus menguntungkan dan uang hasil penjualannya sebagai Wakaf Uang.
- 3) Pengelolaan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diasuransikan pada asuransi syariah.
- 4) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan/atau investor yang bekerjasama dengan Nazhir.
- 5) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- 6) Pengelolaan Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

a. Pengelolaan wakaf uang secara langsung

Pengelolaan wakaf uang secara langsung terdapat pada pasal pasal 13 ayat (4) yaitu, Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung adalah pengelolaan Wakaf Uang pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dan investor yang bekerjasama dengan Nazhir.

Selanjutnya penjelasan tentang pengelolaan wakaf uang secara langsung dibahas lebih rinci pada pasal 14, yang berisi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung pada proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan :
 - a) usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b) tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*), dan 3P (*people, purpose, and payment*); dan
 - c) sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- 2) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad-akad yang sesuai syariah di LKS.
- 3) Pengelolaan Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh asuransi.
- 4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima Uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

b. Pengelolaan Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dijelaskan juga pada pasal selanjutnya yaitu pasal 13, yang berbunyi, Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung merupakan pengelolaan Wakaf Uang melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

Kemudian dijelaskan secara lebih detail dalam pasal 15, yang menyatakan bahwa:

- 1) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bank syariah
 - b) Baitul Maal Wa Tamwil
 - c) Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan/atau
 - d) Lembaga Keuangan syariah lain.
- 2) Pengelolaan Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - b) memiliki kelengkapan legal formal; dan
 - c) menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

c. Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang

Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dalam penyaluran manfaat hasil wakaf uang secara langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir.

Sedangkan penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dilakukan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemitraan harus memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan professional.

Kemudian secara lebih jelas, pedoman penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara langsung dan tidak langsung dibahas pada peraturan badan wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pasal 26 dan pasal 27, yaitu:

Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf
Melalui Uang Secara Langsung

Pasal 26

- 1) Penyaluran manfaat hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
 - a) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan
 - b) tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
 - 1) kelayakan komunitas sasaran program;
 - 2) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
 - 3) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
 - 4) program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- 2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a) program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan mandi, cuci, kakus umum;
 - b) program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
 - c) program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
 - d) program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas; dan
 - e) program dakwah berupa penyediaan dai dan mubaligh, bantuan guru/ustaz, bantuan bagi imam dan marbut masjid/mushala.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf
Melalui Uang Secara Tidak Langsung
Pasal 27

- 1) Penyaluran manfaat Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf melalui uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
 - a) Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional;
 - b) Lembaga kemanusiaan nasional;
 - c) Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d) Yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e) Perwakilan BWI;
 - f) LKS khususnya LKS-PWU, melalui program Corporate Social Responsibility;
 - g) Lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- 2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Paling singkat telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - c. Memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - d. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

Pemanfaatan harta atau dana wakaf merupakan bentuk manifestasi hubungan kepada Allah AWT, sebagai bentuk *hablum minallah* dan juga bentuk hubungan kepada manusia atau *hablum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



minannas. Sehingga dengan adanya penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ekonomi dan perkembangan dakwah islam.

3. Universal Wakaf Kota Pekanbaru

Universal Wakaf adalah unit pengelola atau nazhir wakaf uang yang berada dibawah Yayasan Rotte Indonesia Mulya atau Rotte Foundation. Lembaga pengelola wakaf ini telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor registrasi 3.3.002.30 sebagai nazhir wakaf uang BWI. Universal wakaf hadir untuk mengelola wakaf uang sebagai filantropi islam dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan ummat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Di dalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: *Pertama*, Deduksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. *Kedua*, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum. Dari khusus ke umum. Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1) Jenis Dan Pendekatan

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta dan populasi objek tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang sering disebut dengan pendekatan ininvestigasi, karena peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka atau berinteraksi secara langsung dengan orang di tempat penelitian²⁹.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan unsur kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal pengetahuan yang luas terkait teori dan wawasan yang diperlukan, sehingga peneliti dapat bertanya, menganalisa dan mengkontruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati, berinteraksi secara langsung dan tidak langsung, dan memahami hal-hal yang terkait dengan informasi atau data yang diperlakukan.

2) Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Jalan Bukit Barisan Kompleks Ruko Bukit Garden Residence No 6 Tangkerang Timur Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan setelah proposal ini diseminarkan.

3) Sumber Data

Kajian penelitian memerlukan sumber data yang faktual dan akurat, maka dapat dikatakan bahwa penelitian itu memiliki data-data yang benar dilakukan. Oleh karena itu sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam penelitian.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta 2012), h.15



Sumber-sumber data dalam penulisan menggunakan subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Dalam pendekatan penelitian sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang disajikan secara langsung oleh peneliti dari sumber data pertama dilokasi penelitian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari wawancara secara langsung dengan informan penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan sumber data secara tidak langsung dalam memberikan data mengenai informasi terkait. Data sekunder biasanya dalam bentuk dokumentasi atau laporan dan hal lain terkait permasalahan penelitian.³⁰

4) Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik lisan maupun tertulis.³¹ Informan penelitian adalah subjek yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi dari objek penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang paham mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu pengurusan Yayasan Rotte Mulya Indonesia dan juga penggagas sekaligus pengurus lembaga Universal wakaf:

1. H. Budi Suhari, S. Pt, CWC karena beliau merupakan penggagas Lembaga Universal Wakaf dalam menjalankan program kegiatan (Direktur Lembaga Universal Wakaf).
2. Ray Hughes, SH., MH., CLA, CWC karena beliau berperan sebagai sekretaris dan orang yang paling berkompeten dalam

³⁰ Sumadi Suryabrta, *Metodologi Peneitian*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014), h.84

³¹ Ary Pongtiku, Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Nulisbuku.Com, 2016), h.98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi yang terdapat pada arsip-arsip atau dokumen. (Sekertaris Yayasan Rotte Indonesia Mulya).

3. H. Natra Nadril, SE., Akt., CWC karena beliau adalah bendahara Yayasan Rotte Indonesia Mulya dan juga bendahara Universal Wakaf yang berkompeten dalam memberikan informasi terkait keuangan.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses mendapatkan dan mengumpulkan data, proses berpikir serta persoalan, pemecahan serta memberikan keterangan sementara yang telah diatur dengan pengumpulan data yang sudah ada. Adapun beberapa pengelompokkan data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu:³²

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun tujuan pengamatan adalah beberapa faktor hal-hal yang disampaikan oleh narasumber memiliki data-data fakta yang terjadi di lapangan. Melalui observasi penulis dapat memperoleh data secara langsung dengan menggunakan alat perekam dan juga semua yang dilihat dan didengar dapat dicatat mengenai Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf .

2) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, pewawancara sebagai orang yang memberikan pertanyaan dan informan atau orang yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.³³

³² Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Kencana, 2021), h.372

³³ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, yakni teknik wawancara yang dilakukan dengan memberikan pedoman yang merupakan garis besar tentang pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari wawancara terbuka ini adalah agar informan dapat dengan bebas memberikan informasi dan data terkait subjek penelitian. Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari para informan mengenai manajemen wakaf tunai yang ada di universal wakaf.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan berdasarkan pada fakta dokumen yang tersimpan dalam bentuk catatan, arsip, surat, cendramata, jurnal kegiatan, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen juga banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan lokasi terkait informasi penelitian³⁴.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen-dokumen mengenai manajemen wakaf tunai yang ada di universal wakaf.

2. Validitas Data

Validitas data atau jada disebut uji keabsahan data digunakan sebagai pengukur kebenaran data yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi disusun secara sistematis, lalu peneliti akan melakukan analisa pada data tersebut³⁵. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan ulang derajat kebenaran suatu informasi atau data yang didapatkan melalui

³⁴ Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Solo: Cakra Books,2014), h.132

³⁵ Warul Walidin, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Aceh: FTK Ar-Rainry Press,2015), h.145



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultana Syaif Kasim Riau

sumber data yang berbeda. Peneliti akan membandingkan data hasil pengamatan melalui wawancara informan dengan data yang diperoleh dari observasi partisipasi, atau membandingkan hasil wawancara dengan bukti data yang diperoleh dari dokumen yang ada³⁶.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat memberi makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi³⁷. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memillih dan memilah hal-hal penting, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data selanjutnya³⁸.

³⁶ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, (2010), h.56

³⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan strategi manajemen wakaf tunai yang ada di universal wakaf.

2) Penyajian Data

Setelah data di reduksi tahap selanjutnya adalah penyajian data. Miles & Huberman membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini dari penyajian data peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk melakukan sesuatu pada analisis atau melakukan tindakan yang berdasarkan pada data yang diperoleh.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam analisis data. Pada tahapan ini peneliti mengambil kesimpulan sementara dari data yang diperoleh dari berbagai sumber, dan telah disajikan dalam bentuk uraian. Kesimpulan ini bertujuan untuk mencerna data yang dikumpulkan dengan menghubungkan, mencari persamaan dan perbandingan dari data yang diperoleh³⁹.

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengkajian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis, sehingga melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Universal Wakaf Pekanbaru

1. Sejarah Universal Wakaf

Universal wakaf adalah sebuah lembaga penerima wakaf uang yang berdiri dibawah Yayasan Rotte Indonesia Mulya atau yang biasa dikenal dengan Rotte Foundation. Yayasan Rotte Indonesia Mulya adalah yayasan sosial yang mengelola dana ZISWAF untuk kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat melalui program yang berkelanjutan. Yayasan Rotte Indonesia Mulya didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 632 tanggal 30 Oktober pada bulan Oktober 2018 dengan Notaris Arya Alexander, SH., M.Kn., dengan SK Kemenkumham RI Nomor: AHU-AH.01.06-0013206.

Universal wakaf dibentuk pada tahun 2019 sebagai brand untuk unit fundraising Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) atau dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang.⁴¹ Universal wakaf adalah lembaga nazhir wakaf uang yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia Pusat (Reg. No. 3.3.002.30). Universal wakaf sendiri memiliki alamat yang sama dengan kantor yayasan rotte Indonesia mulya, yaitu di Jalan Bukit Barisan Komplek Ruko Bukit Garden Residence Nomor 6 Tangkerang Timur Kota Pekanbaru Riau dengan kode pos 28289.⁴²

Nama Universal wakaf sendiri memiliki filosofi yaitu dari kata Universal yang artinya umum. Sehingga harapannya wakaf menjadi hal yang terkesan universal dan inklusif tidak eksklusif. Dengan demikian siapapun bisa berwakaf dengan nominal berapun, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk ciptaan Allah SWT, bahkan dari orang

⁴⁰ <https://www.rottefoundation.org/profil-2-sejarah> , diakses pada 17 Desember 2022, 14:00 WIB.

⁴¹ Wawancara dengan Budi Suhari, 19 Desember 2022.

⁴² Dokumentasi Badan Wakaf Indonesia tahun 2021, tentang data nazhir wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak beragama islam sekalipun, tetapi dengan catatan tetap orang yang beragama islam sebagai nazhirnya.⁴³

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi Universal Wakaf

Terwujudnya umat Islam yang berdaya, melalui pelayanan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem berkeadilan.

2. Misi Universal Wakaf


Menyalurkan dana sosial untuk program kemanusiaan, meringankan penderitaan/kesulitan bagi penerima manfaat yang sangat patut menerimanya, serta dapat menghasilkan dampak yang besar, untuk tercapainya perbaikan akhlak umat Islam pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Memperkuat kerelawanan dan kewirausahaan sosial dimasyarakat melahirkan kader dakwah.
- c. Menjadi lembaga rujukan di tingkat nasional dan global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.

⁴³ Wawancara dengan Budi Suhari, 19 Desember 2022.

C. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Universal Wakaf Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Program Universal Wakaf

1. Program Pemberdayaan Kemanusiaan

Program pemberdayaan kemanusiaan adalah sebuah program dalam memberikan bantuan kepada kaum dhuafa atau masyarakat yang membutuhkan. Dalam program ini penyaluran bantuannya dapat berupa bantuan sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia.

2. Program Pemberdayaan Kesehatan

Program pemberdayaan kesehatan yang dilakukan Universal Wakaf ialah berupa bantuan dana pengobatan bagi kaum dhuafa atau yang membutuhkan, contohnya biaya operasi, dan biaya pengobatan. Selain itu Universal wakaf juga turut serta dalam pengadaan fasilitas kesehatan seperti rumah singgah yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa dan masyarakat yang membutuhkan.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh Universal Wakaf adalah dalam bentuk kepedulian terhadap kaum dhuafa yang memiliki kendala permodalan dalam membangun usaha. Selain memberikan bantuan modal Universal Wakaf juga melakukan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan.

4. Program Perberdayaan Pendidikan

Dalam program ini Universal Wakaf memberikan bantuan dalam bentuk biaya pendidikan, seperti beasiswa untuk yatim dan dhuafa. Selain itu Universal Wakaf juga membangun dan menjalankan sebuah pondok pesantren, yaitu Aufia Global Islamic Boarding School Riau atau yang biasa disebut, Aufia GIBS Riau. Pondok pesantren ini terletak di minas jaya, kecamatan minas, kabupaten siak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Program Pemberdayaan Dakwah

Program pemberdayaan dakwah yang dilakukan oleh Universal Wakaf yaitu berupa pengelenggaraan event-event dakwah tematik, seperti pelatihan penyelenggaraan jenazah di masjid-masjid besar kota pekanbaru, salah satunya masjid Al-Falah Darul Muttadin, dan masjid Raidhatus Shalihin.

Selain itu Universal Wakaf juga menyelenggarakan workshop manajemen masjid, dalam hal ini Universal Wakaf bekerja sama dengan Dewan Masjid Masid Indonesia (DMI) kota Pekanbaru. Universal Wakaf juga menjadi support dalam penyelenggaraan Tablig Akbar dalam bentuk memberuikan bantuan dana dan konsumsi. Kemudian Universal Wakaf juga melakukan program bersih-bersih masjid di kota pekanbaru yang dilakukan oleh tim dengan dibekali alat pembersih masjid seperti vacum dan yang lainnya.

Kemudian Universal Wakaf juga memberikan bantuan dana untuk operasional masjid, seperti uang listrik dan yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memakmurkan masjid supaya pengurus masjid semakin semangat dalam melaksanakan program-program masjid dalam mensyiarkan dakwah islam.

E. Media Sosial Universal Wakaf

Media sosial Universal wakaf sejauh ini masih tergabung dengan media sosial yang dimiliki oleh Yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM). Hal ini dikarenakan Universal Wakaf masih termasuk bagian dari Yayasan tersebut. Untuk penggunaan media sosial, Universal Wakaf menggunakannya sebagai medai untk menyiarkan showcase proyek atau program yang sedang dijalankan seperti pembangunan pesantren, pengadaan ambulan, dan proyek lainnya. Selain itu Universal Wakaf juga menggunakan medai sosial untuk menyebarkan literasi dan motivasi seputar wakaf, dan dokumentasi kegiatan atau program yang dilaksanakan Universal Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universal wakaf memiliki 2 (dua) media sosial yang tergabung dengan Yayasan Rotte Indonesia Mulya atau yang biasa disebut Rotte Foundation, yaitu sebagai berikut:

1. Instagram

Universal wakaf memiliki akun media sosial instagram yang juga tergabung dengan Yayasan Rotte Indonesia mulya atau Rotte Foundation dengan username @rotte_foundations. Dengan total pengikut 1.083 dan total postingan 1.162, akun instagram ini digunakan Universal Wakaf sebagai sarana dalam mensosialisasikan showcase program atau proyek yang sedang dijalankan, dokumentasi kegiatan atau program, dan memberikan motivasi kepada masyarakat luas tentang keutamaan berwakaf.




Gambar 4.2 Akun Instagram Rotte Foundation serta Universal Wakaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Facebook

Universal wakaf memiliki akun media sosial Facebook dengan username Rotte Foundation dengan jumlah 865 pengikut dan 802 total yang menyukai. Dalam penggunaannya, media sosial facebook ini sama dengan instagram, yaitu sebagai sarana dalam mensosialisasikan showcase program atau proyek, memberikan motivasi tentang keutamaan berwakaf, dan dokumentasi kegiatan atau program yang dilaksanakan Universal Wakaf.



Gambar 4.2 Akun Facebook Rotte Foundation serta Universal Wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini tentang pengelolaan wakaf tunai yang dilaksanakan di Universal Wakaf memberikan gambaran kepada penulis tentang pengelolaan wakaf dan praktisi dari teori yang ada dinilai sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Karena penulis menemukan pada pembahasan dalam penelitian ini bahwa terjadi kesinambungan antara peraturan yang ada dengan praktisi yang dilakukan oleh Universal Wakaf dalam pengelolaan wakaf tunai.

Namun penulis menemukan dalam peneglolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Universal Wakaf pada pembahasan tentang pengelolaan dan penyaluran wakaf tunai secara tidak langsung yang disebutkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Universal Wakaf sejauh melaksanakan pengelolaan wakaf tunai dan penyaluran mafaat hasil wakaf tunai secara langsung, karena dalam mengelola dan menyalurkan manfaat hasil wakaf tunai wakaf tunai nazhir dapat memilih melakukannya secara langsung atau tidak langsung .

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, penulis menyatakan bahwa perlu menyampaikan saran kepada Universal Wakaf agar mencoba melakukan pengelolaan dan penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf tunai secara tidak langsung, agar dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi dalam memajukan wakaf di provinsi Riau. Selain itu untuk para pengurus di Universal Wakaf agar lebih semangat dan profesional dalam meningkatkan sumber daya manusia kenazhiran untuk pengelolaan wakaf tunai. Dan penulis berterimakasih sebesar-

besarnya kepada pihak Universal Wakaf yang telah diberi kesempatan belajar tentang literasi wakaf, semoga banyak lagi pihak yang mendapat kesempatan belajar di Universal Wakaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Huberman, Dkk. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugraha, Farida . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Solo: Cakra Books
- Pongtiku, Ary Dkk. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nulisbuku.Com
- Sulistiani Siska Lis. 2022. *wakaf uang (pengelolaan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Suganda, Asep Dadan. 2019. *Konsep Wakaf Tunai*. IAIN:Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- Sugiyono. 2011, *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suryabrta, Sumadi. 2014. *Metodologi Peneitian*. Jakarta: PT. Rajawali Press
- Terry George.R.. 1993. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Terj. J. Smith. Jakarta: Bumi Aksara
- Walidin, Warul. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Aceh: FTK Ar-Rainry Press
- Yusuf, Muri. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Kencana

JURNAL :

- Khosim Ali, Busro. 2018 *konsep nazhir wakaf profesional dan implementasinya di lembaga wakaf NU dan Muhammadiyah*. Jurnal Al-Awqaf. Vol. 11. No. 1 Agustus
- Aziz, Muhammad. 2017. *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2. No. 1
- Budio, Sesra. 2019. *Strategi Manajemen Sekolah*. Jurnal Menata. Vol. 2. No.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bachri. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol.10. No.1

Jubaedah. 2017. *Dasar Hukum Wakaf*. Jurnal Tazkiya. Vol. 18. No. 2 Juli-Desember

INTERNET :

<https://www.bwi.go.id/>

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386>

<https://Www.Dosenpendidikan.Co.Id/Distribusi/>

SKRIPSI :

Alawi, Fauzi Hanif. 2021. Skripsi *Peran Yayasan Rotte Indonesia Mulya (Rim) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN Suska Riau

Amelia. 2021. Skripsi *Startegi Fundraising (Penggalangan Dana) Dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru*. Pekanbaru: UIN Suska Riau

Andika, Rizky Prima. 2020. Skripsi *Peran Public Relations Yayasan Rotte Indonesia Mulya (Rotte Foundation) Pekanbaru Dalam Program Corporate Social Responsibility (Csr) Peduli Pendidikan*. Pekanbaru: Uin Suska Riau

Bayu Anggara, Mohammad. 2019. Skripsi *Analisis Strategi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Wakaf Hasanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BNI Syariah Cabang Tanjung Karang)*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung



INSTRUMEN WAWANCARA

A. Pengelolaan Wakaf Tunai

1. Bagaimana cara pengelolaan wakaf tunai di Universal Wakaf ?
2. Apa faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf tunai di Universal Wakaf ?
3. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di Universal Wakaf ?
4. Mengapa dalam pengelolaan wakaf tunai nazhir wajib membedakan harta benda wakaf antara jangka waktu tertentu dan selamanya ?
5. Bagaimana sistem penghimpunan wakaf tunai di LKS-PWU ?
6. Siapa saja yang berhak menjalankan pengelolaan wakaf tunai ?

B. Pengelolaan Wakaf Tunai Secara Langsung

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf tunai secara langsung di Universal Wakaf ?
2. Apa proyek yang dikelola oleh Universal Wakaf dalam pengelolaan wakaf tunai secara langsung ?
3. Akad apa yang digunakan dalam pengelolaan wakaf tunai secara langsung di Universal Wakaf ?

C. Penyaluran Manfaat Hasil Pengelolaan Wakaf Tunai

1. Bagaimana penyaluran hasil dari pemanfaatan wakaf tunai di Universal Wakaf ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan bapak H. Natra Nadril, SE., Akt., CWC (selaku bendahara Yayasan Rotte Indonesia Mulya dan Universal Wakaf).



Gambar 1.2 Ambulance Rotte Foundation (Program Pemberdayaan Kesehatan).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.3 Pembagian sayur dan lauk pauk (Program Pemberdayaan Kemanusiaan).



Gambar 1.4 Bantuan biaya pengobatan pasien tumor (Program Pemberdayaan Kesehatan).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.5 Aksi bersih masjid di masjid Nurul Yaqin jl. Hangtuah, kec. Sail (Program Pemberdayaan Dakwah).



Gambar 1.6 Bantuan biaya pendidikan untuk pesantren Aufia Global Islamic Boarding School (Program Pemberdayaan Pendidikan).

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : B-508/Un.04/F.IV/PP.00.9/04/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Adriansyah Ramli**

Pekanbaru, 25 April 2022

Kepada Yth.
Perdamaian, M. Ag
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Adriansyah Ramli** NIM. 11940411283 dengan judul "**Strategi Pendistribusian dana Wakaf Pada yayasan Rotte Indonesia Mulya (RIM) Pekanbaru**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam
 Dekan
Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 196301101982009011006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4590/Un.04/F.IV/PP.00.9/10/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 27 Oktober 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
 di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ADRIANSYAH RAMLI
N I M	: 11940411283
Semester	: VII (TUJUH)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Manajemen Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Pekanbaru".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Lembaga Universal Wakaf Pekanbaru".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
 1. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Tidak Diizinkan Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/51468
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau, Nomor : B-4590/Un.04/F.IV/PP.09/10/2022 Tanggal 27 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	ADRIANSYAH RAMLI
2. NIM / KTP	:	11940411283
3. Program Studi	:	MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI LEMBAGA UNIVERSAL WAKAF PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian	:	JL. BUKIT BARISAN, TANGKERANG TIMUR., KEC. TENAYAN RAYA, KOTA PEKANBARU, RIAU 28289

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Adriansyah Ramli dilahirkan pada tanggal 19 Agustus 2000 di Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Lahir dari pasangan Ayahanda Ramli dan Ibunda Asriyati merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara Mengawali pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak pada tahun 2006 di RA Nurul Islam, Desa Seresam. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007 di MI Nurul Islam Desa Seresam dan Lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan SMP-IT di Al Ihsan Boarding School Riau, dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA di Al Ihsan Boarding School Riau dan lulus tahun 2019.

Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan Sarjana melalui jalur UM-PTKIN diterima menjadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Selama duduk diperkuliahan penulis aktif bergabung organisasi kampus, yaitu HMPS MD (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Manajamemen Dakwah) sebagai Anggota Divisi Olahraga, Ketua Divisi PSDM, Penguru Acadmic Corner serta penulis memiliki karya yang sudah diterbitkan yaitu sebuah buku yang berjudul, Arunika dan Buku Niqobis.

Pada Bulan Juli sampai dengan September 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bulan Oktober sampai dengan November 2022 penulis melaksanakan Praktik Profesi (Job Training) di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

Penulis melaksanakan penelitian pada Bulan Juni 2022-Januari 2023 di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Universal Wakaf Kota Pekanbaru” dengan Pembimbing Bapak Perdamaian, M.Ag. Pada tanggal 28 Februari 2023 penulis dinyatakan “Lulus” dengan Predikat Memuaskan (Cumlaude) dan berhak menyangg gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uineveristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.